



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 107 TAHUN 1963**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan kepergian Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dr. Subandrio keluar negeri perlu ditundjuk seorang Menteri untuk bertindak sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri a.i. ;
- b. bahwa tugas Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dapat diserahkan kepada Menteri Pertama Djuanda disamping djabatannya sekarang ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No. 94 Tahun 1962 ;  
3. Undang-undang No. 10 Prp Tahun 1960 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Terhitung mulai tanggal 22 Mei 1963 mennundjukan Menteri Pertama Djuanda untuk bertindak sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Mentri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri a.i. selama Wakil Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dr. Subandrio berada diluar negeri.-

**SALINAN** surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Para Sekretaris Negara dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk  
dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 M e i 1963  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.